



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| I. | Nama lengkap | : | Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas; |
| | Tempat lahir | : | Surabaya; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 24 tahun / 23 April 2000; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Pulosari 2 / 32-C RT 04 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau Rusunawa Wonocolo Blok C Lantai 1 No. 3 Kel. Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| II. | Nama lengkap | : | Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto; |
| | Tempat lahir | : | Surabaya; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 21 tahun / 19 April 2003; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Hal 1 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Fariji, S.H., Fardiansyah, S.H., Moch. Sudja'I, S.H., M.H & Rekan, para penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26, kelurahan Kedung Baruk, kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 09 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 April 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS dan terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS dan terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,136 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28772/2024>NNF Dikembalikan berat netto \pm 0,115 gram)
 2. 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,098 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28773/2024>NNF Dikembalikan berat netto \pm 0,077 gram)
 - 3.. 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,092 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28774/2024>NNF Dikembalikan berat netto \pm 0,071 gram)

Hal 2 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) timbangan elektrik
5. 1 (satu) bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong
6. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam SURYA
7. 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,128 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28775/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,106 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS dan terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB, sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Desember di tahun 2024, bertempat di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) saat saksi M. YUSU EFENDI bersama rekan unit Lantas Polsek karangpilang Surabaya menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS karena STNK sepeda motor yang dikendarai dalam kadaan mati dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan bungus klip besar yang berisi klip-klip kecil

Hal 3 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.

----- Bawa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS WA ke BIMA (belum tertangkap) selanjutnya oleh BIMA (belum tertangkap) dihubungkan ke BAYU (belum tertangkap). Setelah itu terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS dikirimi maps / peta selanjutnya terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS dihubungi disuruh berangkat ke Romokalisari dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu secara diranjau denngan dibungkus tisu yang ditempelkan ditiang penunjuk jalan.

----- Bawa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS simpan dan sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo denga harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dimana pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet.

----- Bawa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00076/ NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 28772/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,136 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28773/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 28774/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 28775/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS dan terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Desember di tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) saat saksi M. YUSU EFENDI bersama rekan unit Lantas Polsek karangpilang Surabaya menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS karena STNK sepeda motor yang dikendarai dalam kadaan mati dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet.

----- Bawa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00076/ NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 28772/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,136 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 28773/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 28774/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 28775/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Budi Kurniawan Kusyanto;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.
- Bahwa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjang yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet.

Hal 7 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

2. M. Yusuf Efendi:

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrap Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.
- Bahwa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjang yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggalih Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet.
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS;

- Bahwa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,136 gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,098 gram dan 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,092 gram dan bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.
- Bahwa terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 0,128 gram di dalam dompet.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO;

- Bawa terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 0,128 gram di dalam dompet.
- Bawa terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa benar rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan jual lagi.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dari pemerintah dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,136 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28772/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,115 gram)
- 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,098 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28773/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,077 gram)
- 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,092 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28774/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,071 gram)
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam SURYA
- 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,128 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28775/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,106 gram)

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00076/ NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 10 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28772/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,136 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 28773/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 28774/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 28775/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar saksi Budi Kurniawan Kusyanto dan saksi M. Yusuf Efendi (Anggota Kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.
- Bawa benar terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet.
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00076/ NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 28772/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,136 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 28773/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 28774/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 28775/ 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI

Hal 12 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua : melanggar 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang" bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas dan Terdakwa II. Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa I. Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas dan Terdakwa II. Tri Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilianto Bin Parwanto dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa I. Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas yang menjual narkotika Golongan I dan dibeli oleh Terdakwa II. Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa :
"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :

"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

"Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan;

Menimbang. bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00076/ NNF/ 2025 yang ditanda tangani oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 28772/ 2024 / NNF s/d 28775/ 2024 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang. bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa saksi Budi Kurniawan Kusyanto dan saksi M. Yusuf Efendi (Anggota Kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di Jl. Raya Mastrip Karang Pilang Kel. Karang Pilang Kec. Karang Pilang Surabaya (Pos Polisi) saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong didalam bungkus rokok serta 1 (satu) timbangan elektrik di dalam tas yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS.

Bahwa benar terdakwa I. TEUKU RAFLI KURNIAWAN Bin AYUB ABBAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BAYU (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya sebanyak 0,5 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian dijual kepada terdakwa II. TRI

Hal 15 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WIB disekitaran rusunawa Wonocolo Taman Sidoarjo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. TRI BAGUS APRILIANTO Bin PARWANTO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 08.55 WIB di Waringin Mlaten 38-A RT 03 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009, oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah percobaan melakukan tindak pidana Narkotika atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau mens rea adalah suatu kesengajaan untuk berbuat. Sengaja berbuat jahat bermakna bahwa Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa I. Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas dengan kesepakatan bersama Terdakwa II. Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto tetap melakukan perbuatannya dengan maksud dan tujuan untuk menjual dan membeli narkotika Golongan I, antara Terdakwa I. Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas dan Terdakwa II. Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto terdapat suatu pengetahuan untuk bekerja sama pada saat dilakukannya perbuatan, maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak tanpa hak bermufakat jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para

Hal 16 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk itu kepada Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas** dan Terdakwa II. **Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak tanpa hak bermufakat jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Teuku Rafli Kurniawan Bin Ayub Abbas** dan Terdakwa II. **Tri Bagus Aprilianto Bin Parwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda

Hal 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,136 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28772/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,115 gram)
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,098 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28773/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,077 gram)
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,092 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28774/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,071 gram)
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) bungkus klip besar yang berisi klip-klip kecil kosong
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam SURYA
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto ± 0,128 gram (Sisa Labfor Dengan Nomor 28775/2024>NNF Dikembalikan berat netto ± 0,106 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 07 Mei 2025** oleh **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Alex Adam Faizal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Andi Setyawan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Anggraini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arwana, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Alex Adam Faizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Hal 19 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19